

## MANUAL PENINGKATAN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

# Standar Mutu Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro

SM-FSM-UNDIP	ММ	01	05
--------------	----	----	----

Revisi ke : 3

Tanggal : 01 Februari 2022

Dikaji ulang oleh : Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan

Dikendalikan oleh : TPMF-FSM

Disetujui oleh : Dekan

		MANUAL PENINGKATAN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL MANUAL MUTU	Disetujui Oleh :
Revisi ke 3	Tanggal 01-02-2022	SM-FSM-UNDIP/MM/01/05	Dekan

## 1. VISI DAN MISI FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA UNDIP

## 1.1. VISI FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA UNDIP

Visi Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro adalah Pada tahun 2024 menjadi fakultas riset yang unggul dan bereputasi internasional dalam bidang sains dan matematika serta pengembangan penerapannya.

### 1.2. MISI FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA UNDIP

- Menyiapkan peserta didik yang memiliki kemampuan di bidang sains dan matematika beserta terapannya yang unggul, bermoral, beretika, berwawasan kebangsaan untuk menghasilkan lulusan yang kompetitif di tingkat nasional dan internasional.
- Melaksanakan riset yang inovatif dan menyebarluaskan hasilnya baik ditingkat nasional maupun internasional untuk mengembangkan sains dan matematika.
- 3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis riset di bidang sains dan matematika beserta terapannya.
- 4. Meningkatkan tata kelola yang efisien, akuntabel, transparan, berkeadilan dan terintegrasi antar bidang (*good governance*).

### 2. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR

Untuk meningkatkan capaian standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro setiap akhir tahun secara berkelanjutan.

## 3. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR

Manual ini berlaku untuk:

- 1. Meningkatkan isi standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro ketika pelaksanaan isi standar setiap akhir tahun telah tercapai/terpenuhi, kemudian capaian standar tersebut ditingkatkan.
- 2. Semua standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro.
- 3. Semua program studi di Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro.

## 4. DEFINISI ISTILAH

- Evaluasi adalah pelaksanaan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar yang berdasarkan pada:
  - a. Hasil pelaksanaan isi standar isi pembelajaran pada waktu sebelumnya.
  - b. Perkembangan situasi dan kondisi Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan.
  - c. Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro dan masyarakat pada umumnya.
  - d. Relevansinya dengan visi dan misi Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro.
- Pengendalian adalah pelaksanaan perencanaan tindakan koreksi atas pelaksanaan isi standar sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar isi pembelajaran dapat diperbaiki.
- 3. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar secara periodik dan berkelanjutan.

#### 5. PROSEDUR

- 1. Wakil Dekan bersama Tim Penjaminan Mutu Fakultas melaksanakan pemeriksaan laporan hasil pengendalian isi standar.
- 2. Wakil Dekan bersama Tim Penjaminan Mutu Fakultas menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang mengundang Dekan, Ketua Departemen dan Ketua Program Studi.
- Ketua Departemen bersama Ketua Program Studi menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang semua dosen.
- 4. Dekan mengevaluasi capaian isi standar berdasarkan hasil audit mutu internal.
- 5. Wakil Dekan bersama Tim Penjaminan Mutu Fakultas melakukan revisi isi standar sehingga dapat dicapai pada tahun berikutnya.
- 6. Menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan isi standar.

## 6. KUALIFIKASI PELAKSANA MANUAL PENINGKATAN STANDAR

- 1. Tim Penjaminan Mutu Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro sebagai perancang dan koordinator.
- 2. Pimpinan Fakultas Sains dan Matematika beserta semua unit dan dosen sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya.

### 7. REFERENSI

- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73
   Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang
   Pendidikan Tinggi.
- 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Diponegoro.